

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-14/BC/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN
PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 72 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Dalam Rangka Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tentang Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4917);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 854) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 537);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DALAM RANGKA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
3. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai yang selanjutnya disingkat NPPBKC adalah izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang Cukai.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
5. Nomor Identitas Lokasi Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat NILKU adalah nomor identitas yang diberikan untuk lokasi kegiatan usaha Pengusaha Barang Kena Cukai.
6. Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai adalah data dan informasi yang diberikan oleh Orang atau Pengusaha Barang Kena Cukai yang merupakan sebagian elemen untuk kepentingan penyusunan *database* Pengusaha Barang Kena Cukai.
7. Sistem Aplikasi di Bidang Cukai adalah sistem aplikasi yang dipergunakan di bidang Cukai.
8. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
9. Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.

10. Tempat Usaha Importir barang kena cukai yang selanjutnya disebut Tempat Usaha Importir adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai asal impor yang sudah dilunasi cukainya.
11. Tempat Usaha Penyalur adalah tempat, bangunan, halaman, dan/atau lapangan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha dan/atau untuk menimbun barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya untuk disalurkan atau dijual yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
12. Tempat Penjualan Eceran adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai kepada konsumen akhir.
13. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
14. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
15. Pengusaha Pabrik adalah Orang yang mengusahakan Pabrik.
16. Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penyimpanan.
17. Importir adalah Orang yang memasukkan barang kena cukai ke dalam daerah pabean.
18. Penyalur adalah Orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya yang semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir.
19. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran adalah Orang yang mengusahakan Tempat Penjualan Eceran.
20. Pengusaha Barang Kena Cukai adalah Orang yang menjalankan kegiatan sebagai Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir barang kena cukai, Penyalur, dan/atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, yang telah memiliki NPPBKC.
21. Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
22. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara.
23. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu berdasarkan Undang-Undang.

BAB II TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha Pabrik;
 - b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
 - c. Importir barang kena cukai;
 - d. Penyalur; dan/ atau
 - e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, wajib memiliki NPPBKC.
- (2) Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai bersamaan dengan permohonan untuk memperoleh NPPBKC melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai.

Pasal 3

- (1) Pengusaha Barang Kena Cukai harus melakukan perubahan pada Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, dalam hal terdapat perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Sistem Aplikasi di Bidang Cukai memberikan tanda terima kepada Orang yang menyampaikan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai atau Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyampaikan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 4

Dalam hal Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat disampaikan melalui Sistem Aplikasi di Bidang Cukai:

- a. Orang atau Pengusaha Barang Kena Cukai menyampaikan dalam bentuk tulisan di atas formulir sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini;
- b. Pejabat Bea dan Cukai melakukan perekaman pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Orang atau Pengusaha Barang Kena Cukai sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melakukan penelitian terhadap Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal terdapat ketidaksesuaian.

Pasal 6

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai menggunakan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai untuk menyusun *database* Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai membuat profil risiko Pengusaha Barang Kena Cukai berdasarkan *database* Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

TATA CARA PEMBERLAKUAN

IZIN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEBAGAI NPPBKC

Pasal 7

- (1) Dalam hal Orang yang wajib memiliki NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan sebagai NPPBKC.
- (2) Pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai;
 - b. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian atas pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan nomor NPPBKC kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat.
- (3) Pemberian nomor NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk pemenuhan hak dan kewajiban Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat di bidang Cukai.
- (4) Tata cara pemberlakuan izin Tempat Penimbunan Berikat sebagai NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

PEMAPARAN PROSES BISNIS

Pasal 8

- (1) Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus melakukan pemaparan proses bisnis kepada:
 - a. Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
 - b. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan.
- (2) Penyampaian pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.

- (3) Atas penyampaian pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berita acara pemaparan proses bisnis dan penilaiannya.
- (4) Tata cara pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemaparan proses bisnis dan penilaiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB V PENOMORAN NPPBKC

Pasal 9

- (1) Nomor yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas Pengusaha Barang Kena Cukai dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Cukai berupa NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (2) Selain diberikan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Barang Kena Cukai juga diberikan NILKU.
- (3) NILKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. kode Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha Pengusaha Barang Kena Cukai;
 - b. kode jenis usaha Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
 - c. kode jenis barang kena cukai,sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI PERPANJANGAN NPPBKC PENYALUR DAN TEMPAT PENJUALAN ECERAN

Pasal 10

- (1) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang akan memperpanjang NPPBKC, harus mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan paling cepat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir dan paling lambat sampai dengan sebelum masa berlaku NPPBKC berakhir.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri u.p. Kepala Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran.
- (4) Selain mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran harus menyerahkan salinan atau fotokopi izin usaha dari instansi yang tugas dan

tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata.

- (5) Pejabat Bea dan Cukai memberikan tanda terima kepada Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang Cukai dalam hal masa berlaku NPPBKC berakhir dan belum terbitnya keputusan perpanjangan NPPBKC setelah diajukan permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang.
- (3) Dalam hal Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dilarang menjalankan kegiatan usaha di bidang Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas barang kena cukai yang berada di tempat usaha Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran dapat dilakukan penyegelan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- (4) Tata cara penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai penyegelan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait:
 - a. pemenuhan persyaratan izin usaha dari instansi terkait; dan
 - b. eksistensi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran.
- (3) Untuk mendapatkan informasi terkait eksistensi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menugaskan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan lokasi.
- (4) Pejabat Bea dan Cukai yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. melaksanakan pemeriksaan lokasi; dan
 - b. membuat berita acara pemeriksaan lokasi.
- (5) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan NPPBKC paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menyetujui permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), dalam hal:
 - a. Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC telah menyerahkan salinan atau fotokopi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - b. lokasi Tempat Usaha Penyalur atau Tempat Penjualan Eceran masih digunakan untuk melakukan kegiatan di bidang Cukai oleh Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
- (2) Keputusan menyetujui permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan:
 - a. keputusan pemberian NPPBKC atas permohonan perpanjangan NPPBKC; dan
 - b. piagam NPPBKC.
- (3) Keputusan penerbitan NPPBKC atas permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditandatangani oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri.
- (4) Salinan keputusan NPPBKC disampaikan kepada:
 - a. Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang mengajukan permohonan perpanjangan NPPBKC;
 - b. Kepala Kantor Wilayah yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang memberikan keputusan perpanjangan NPPBKC dalam hal keputusan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - c. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai.

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai atas nama Menteri menolak permohonan perpanjangan NPPBKC, dalam hal permohonan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Dalam hal permohonan perpanjangan NPPBKC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan surat penolakan kepada Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang mengajukan permohonan dengan memuat alasan penolakan.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Penyalur atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang mengajukan permohonan dapat mengajukan kembali permohonan untuk perpanjangan NPPBKC setelah memenuhi alasan penolakan permohonan sebelumnya dan diberlakukan sebagai permohonan baru.

BAB VII
PERLAKUAN TERHADAP PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI YANG TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI
BIDANG CUKAI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

Pasal 15

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat mencabut NPPBKC yang telah diberikan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai selama 1 (satu) tahun.
- (2) NPPBKC dicabut dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. Pengusaha Pabrik, dalam hal tidak melakukan kegiatan menghasilkan dan/atau mengemas barang kena cukai;
 - b. Pengusaha Tempat Penyimpanan, dalam hal tidak memasukkan dan/atau mengeluarkan barang kena cukai;
 - c. Importir, dalam hal tidak mengimpor dan/atau mengeluarkan barang kena cukai;
 - d. Pentalur, dalam hal tidak memasukkan dan/atau mengeluarkan barang kena cukai; dan
 - e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, dalam hal tidak memasukkan dan/atau mengeluarkan barang kena cukai.

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai selama 1 (satu) tahun, berupa:
 - a. pemeriksaan dokumen untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian data perusahaan yang dimiliki Kantor Bea dan Cukai dengan yang dimiliki Pengusaha Barang Kena Cukai, yang hasilnya dituangkan ke dalam laporan analisis dokumen;
 - b. pemeriksaan pemenuhan persyaratan lokasi, bangunan, atau tempat usaha, yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan lokasi; dan
 - c. wawancara untuk memperoleh informasi terkait:
 1. keputusan Pengusaha Barang Kena Cukai untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan kegiatan di bidang Cukai;
 2. rencana kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang Cukai; dan
 3. jangka waktu yang dibutuhkan, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 1 (satu) tahun tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai,

dalam hal Pengusaha Barang Kena Cukai memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang Cukai,

yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara wawancara dan surat pernyataan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

- (2) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat memberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kesiapan Pengusaha Barang Kena Cukai, meliputi:
 1. kondisi keuangan perusahaan;
 2. sumber daya manusia perusahaan; dan/atau
 3. kondisi lainnya; dan/atau
 - b. pertimbangan lainnya sesuai dengan persetujuan Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh informasi:
 - a. hasil pemeriksaan dokumen sesuai;
 - b. Pengusaha Barang Kena Cukai masih memenuhi persyaratan terkait lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan
 - c. Pengusaha Barang Kena Cukai memutuskan untuk melanjutkan kegiatan di bidang Cukai berdasarkan berita acara wawancara dan surat pernyataan,
Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh informasi:
 - a. Pengusaha Barang Kena Cukai tidak diketahui keberadaannya;
 - b. hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak sesuai;
 - c. persyaratan lokasi, bangunan, atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipenuhi;
 - d. Pengusaha Barang Kena Cukai memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan di bidang Cukai berdasarkan berita acara wawancara dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan/atau
 - e. Pengusaha Barang Kena Cukai tetap tidak menjalankan kegiatan di bidang Cukai sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 atau ayat (2),
Kepala Kantor Bea dan Cukai mencabut NPPBKC yang telah diberikan kepada Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (6) Kepala Kantor Bea dan Cukai menyampaikan salinan:
 - a. laporan analisis dokumen;

- b. berita acara pemeriksaan lokasi;
- c. berita acara wawancara dan surat pernyataan; dan/atau
- d. keputusan pencabutan NPPBKC, kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai dan Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan Cukai.

BAB VIII TATA CARA *MONITORING* DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) *Monitoring* dan evaluasi merupakan rangkaian aktivitas dalam rangka mereviu, memantau, dan mengevaluasi Pengusaha Barang Kena Cukai yang mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC atas pemenuhan persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penelitian administrasi atau pemeriksaan lapangan-
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. data dari sistem aplikasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - b. data lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi.
- (4) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan tempat usaha Pengusaha Barang Kena Cukai berdasarkan surat tugas.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai yang mendapatkan keputusan pemberian NPPBKC sesuai lingkup wilayah kerja masing-masing.
- (2) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat melibatkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai untuk melakukan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) *Monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik dan diutamakan bagi Pengusaha Barang Kena Cukai yang belum dilakukan *monitoring* dan evaluasi pada periode sebelumnya.
- (4) *Monitoring* dan evaluasi dilakukan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kalender sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat menentukan jumlah Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi

dengan mempertimbangan beban kerja dan luas wilayah di bawah pengawasannya.

- (6) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; dan
 - b. Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai, sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Tata cara *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai menindaklanjuti hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dalam hal terdapat Pengusaha Barang Kena Cukai yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
- (2) Tindak lanjut hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penerbitan keputusan pembekuan NPPBKC;
 - b. penerbitan keputusan pencabutan NPPBKC;
 - c. menaikkan risiko Pengusaha Barang Kena Cukai; dan/atau
 - d. melakukan pembinaan terhadap Pengusaha Barang Kena Cukai.

Pasal 20

- (1) Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat melaksanakan *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan Kepala Kantor Bea dan Cukai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 21

- (1) Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai melakukan penelitian lebih lanjut atas hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat:
 - a. Pengusaha Barang Kena Cukai yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan NPPBKC; dan/atau
 - b. *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan,Direktur yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Cukai dapat menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-08/BC/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Bentuk, dan Cara Pengisian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-14/BC/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI

A. TATA CARA PENYAMPAIAN, BENTUK, DAN CARA PENGISIAN DATA REGISTRASI PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

Petunjuk :

1. Silahkan melakukan pendaftaran pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai untuk dapat mengakses data registrasi, atau dalam hal Sistem Aplikasi di Bidang Cukai masih belum tersedia maka silahkan mengunduh “Formulir dan Panduan Pengisian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai” melalui *website* <https://tinyurl.com/FormulirDataRegistrasi>.
2. Harus menggunakan huruf kapital pada saat pengisian formulir isian Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai.

I. Perusahaan

A. Data Umum Perusahaan

1. Nama Perusahaan
Diisi nama perusahaan sesuai dengan akta dan dokumen perizinan yang ada.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan
 - Diisi 16 (enam belas) angka NPWP perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
 - Cukup ditulis angkanya saja, tidak perlu disertai dengan tanda baca pemisah (“.” atau “-“).
3. Kategori
 - a. Badan Hukum
Dipilih “Ya” dalam hal perusahaan merupakan Badan Hukum.
 - b. Jenis Badan Usaha
Dipilih jenis badan usaha sesuai akta pendirian/akta perubahan terakhir perusahaan.
 - c. Perusahaan Terbuka (*go public*)
Dipilih “Ya” dalam hal saham perusahaan telah dimiliki publik.
4. Lokasi Perusahaan (Dapat diisi lebih dari satu alamat perusahaan)
 - a. Alamat Perusahaan
 - Jalan : Diisi nama jalan di mana kantor berlokasi.
 - Blok : Diisi nama blok di mana kantor berlokasi.
 - Nomor : Diisi nomor bangunan di mana kantor berlokasi.
 - RT/RW : Diisi RT/RW di mana kantor berlokasi.
 - Kelurahan/Desa : Diisi nama kelurahan/desa di mana kantor berlokasi.
 - Kecamatan : Diisi nama kecamatan di mana kantor berlokasi.
 - Kabupaten/Kota : Diisi nama kota/kabupaten di mana kantor berlokasi.
 - Provinsi : Diisi nama provinsi di mana kantor berlokasi.

- Kode Pos : Diisi 5 (lima) angka kode pos sesuai alamat kantor.
 - Telepon : Diisi nomor telepon kantor yang dapat dihubungi.
 - Faksimile : Diisi nomor faksimile kantor yang dapat dihubungi.
 - Email : Diisi alamat email perusahaan yang aktif.
 - Koordinat/Geolokasi : Diisi berupa titik koordinat/geolokasi perusahaan, misalnya titik koordinat PT Cukai adalah(-6.2063198,106.8762640).
- b. Status Perusahaan
- Dipilih “Pusat” dalam hal kantor perusahaan merupakan kantor pusat.
 - Dipilih “Cabang” dalam hal Kantor Perusahaan merupakan kantor cabang.
- c. Status Penguasaan Bangunan
- “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Guna Bangunan” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
- d. Kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak
- Diisi kode administrasi Kantor Pelayanan Pajak di mana kantor berlokasi.
5. Dokumen/Legalitas Perusahaan
- Dapat diisi lebih dari satu jenis dokumen atau legalitas perusahaan.
 - Diisi nomor dan tanggal dokumen perizinan (IUI/IUT, SIUP/SIUP-MB, TDP/TDI, dan/atau TDUP).
6. Direksi/Pimpinan Perusahaan
- Dapat diisi lebih dari satu direksi/pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.
- a. Nama : Diisi nama direksi/pimpinan perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).
- b. NPWP : Diisi 16 (enam belas) angka NPWP direksi/pimpinan perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
- c. NIK/Paspor : - Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau
- Diisi nomor dan masa berlaku paspor direksi/pimpinan perusahaan.
- d. Kewarganegaraan : Diisi dengan negara di mana direksi/pimpinan perusahaan berasal.

- e. Jabatan : Diisi nama jabatan direksi/pimpinan perusahaan.
- f. Alamat : Diisi alamat direksi/pimpinan perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

7. Pemilik/Komisaris Perusahaan

Dapat diisi lebih dari satu pemilik/komisaris perusahaan yang tercantum dalam akta pendirian/akta perubahan perusahaan atau bukti penetapan lainnya.

- Nama : Diisi nama pemilik/komisaris perusahaan sesuai kartu identitas serta gelar akademis (jika ada).
- NPWP : Diisi 16 (enam belas) angka NPWP pemilik/komisaris perusahaan sesuai yang tercantum dalam kartu NPWP.
- NIK/Paspor :
 - Diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang aktif; dan/atau
 - Diisi nomor dan masa berlaku paspor pemilik/komisaris perusahaan.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan negara di mana pemilik/komisaris perusahaan berasal.
- Jabatan : Diisi nama jabatan pemilik/komisaris perusahaan.
- Alamat : Diisi alamat pemilik/komisaris perusahaan sesuai dengan bukti identitas yang bersangkutan. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, dan email sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

II. Data Perpajakan, Keuangan, dan Pembukuan

1. Status Wajib Pajak

- Dipilih status wajib pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.
- Dipilih “Pengusaha Kena Pajak (PKP)” dalam hal peredaran usaha atau omzet dalam 1 tahun telah mencapai lebih dari Rp4.800.000.000.
- Dipilih “Non PKP” dalam hal dalam hal peredaran usaha atau omzet dalam 1 tahun kurang dari Rp4.800.000.000.

- Jika sebagai pengusaha kena pajak (PKP), data pengukuhan PKP harus diisi dengan nomor pengukuhan lengkap serta tanggal diterbitkannya Surat Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pembukuan/Pencatatan

- Dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir Barang Kena Cukai, atau Penyalur yang wajib memiliki izin, maka dipilih "Pembukuan".
- Dalam hal Pengusaha Pabrik skala kecil, Penyalur skala kecil yang wajib memiliki izin, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang wajib memiliki izin, maka dipilih "Pencatatan".

Pertanyaan No B3 sampai dengan B10, ditujukan khusus untuk perusahaan yang menyelenggarakan pembukuan.

3. Posisi Keuangan Perusahaan

- Diisi sesuai data yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan pada akhir tahun buku.
- Tanggal laporan keuangan : Diisi tanggal laporan keuangan perusahaan dibuat.
- Pengisian angka laporan keuangan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Tanpa menggunakan tanda pemisah "." maupun ",".
 - Angka pecahan di belakang koma dibulatkan ke atas.
 - Data laporan keuangan yang menunjukkan nilai negatif harus diawali dengan tanda baca "-" (minus).
 - Diisi dengan menggunakan mata uang rupiah.
- a. Persediaan : Diisi angka persediaan.
- b. Aset Lancar lainnya : Diisi angka aset lancar lainnya.
- c. Aset Tetap : Diisi angka aset tetap.
- d. Aset Lainnya : Diisi angka aset lainnya.
- e. Total Aset : Otomatis diisi jumlah aset (persediaan, aset lancar lainnya, aset tetap, dan aset lainnya).
- f. Liabilitas Jangka Pendek : Diisi angka total liabilitas jangka pendek/ utang lancar.
- g. Liabilitas Jangka Panjang : Diisi angka total liabilitas jangka panjang. Apabila perusahaan memiliki hutang/ kewajiban lainnya maka total hutang/ kewajiban lainnya tersebut dimasukkan dalam total hutang jangka panjang.
- h. Total Liabilitas : Otomatis diisi angka total liabilitas (liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang).
- i. Modal Disetor : Diisi angka modal disetor.
- j. Total Ekuitas : Otomatis diisi selisih total aset dengan total liabilitas.
- k. Harga Pokok Penjualan : Diisi angka harga pokok penjualan.
- l. Penjualan/Pendapatan : Diisi angka penjualan bersih atau pendapatan bersih.
- m. Laba/Rugi Bersih setelah Pajak : Diisi angka laba/rugi bersih setelah pajak.

4. Sistem Akuntansi
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
5. Aplikasi Sistem Akuntansi
 - Dipilih sesuai jenis penyelenggaraan pembukuan yang diterapkan oleh perusahaan.
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi khusus untuk perusahaan tersebut dengan menggunakan server komputer sendiri, maka dipilih "*Electronic Data Processing (EDP)*".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program aplikasi akuntansi komputer (misalnya MYOB), maka dipilih "Manual dan EDP".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan dilakukan dengan program umum dalam komputer (misalnya *microsoft office*), maka dipilih "Manual dengan bantuan komputer".
 - Dalam hal penyelenggaraan pembukuan secara manual, maka pilih "Manual tanpa bantuan komputer".
6. Daftar Akun/ *Chart of Account*
 - ***Chart of Account*** atau dalam Bahasa Indonesia ***Daftar Akun*** yang berisi kode akun-akun dalam rangka pencatatan akuntansi. Misalnya transaksi yang berkaitan dengan **utang** dikumpulkan dan diberi **kode akun dengan nomor 20001**, atau transaksi yang berkaitan dengan **biaya-biaya** dikumpulkan dan **diberi kode akun dengan nomor 50001**.
 - Dipilih "Punya" jika perusahaan menerapkan Daftar Akun/ *Chart of Account*.
7. Periode Laporan Keuangan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
8. Jenis/Komponen Laporan Keuangan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
9. Unit Audit Internal
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki unit audit internal dalam struktur organisasi perusahaan.
10. Komponen pembukuan/akuntansi yang dimiliki perusahaan
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
11. Proses Produksi
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.
 - *Mass Production*: Proses produksi yang dilakukan terus menerus tanpa tergantung pesanan.
 - *Job Order*: Proses produksi yang dilakukan berdasarkan pesanan.
12. *IT Inventory*
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi persediaan berbasis komputer.
13. CCTV
 - Dipilih "Ya" apabila perusahaan memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
 - Dipilih "Tidak" apabila perusahaan tidak memiliki Televisi Sirkuit Tertutup (CCTV).
 - Jika memiliki CCTV, diisikan sesuai jumlah CCTV yang dimiliki saat ini.

III. Data Lainnya

1. Struktur Organisasi Perusahaan
Diisi angka jumlah level struktur organisasi di bawah pimpinan tertinggi.
2. Rekening Bank
 - Dapat diisi lebih dari satu rekening bank.
 - Diisi dengan data rekening bank atas nama Perusahaan. Jika Perusahaan mempunyai lebih dari tiga rekening, diisi dengan rekening yang paling aktif/sering digunakan dalam transaksi Perusahaan.
 - a. Nama Bank diisi sesuai dengan nama Bank di mana Perusahaan mempunyai rekening.
 - b. Nomor rekening diisi dengan nomor rekening Bank yang terdaftar atas nama perusahaan.
 - c. Jenis rekening diisi dengan jenis simpanan Perusahaan pada Bank yang bersangkutan.
 - d. Jenis valuta dipilih jenis mata uang yang dipakai dalam rekening Bank tersebut.
3. Audit oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
 - Dapat diisi lebih dari satu hasil audit yang dilakukan DJP.
 - Dipilih “Pernah” dalam hal perusahaan pernah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - Dipilih “Tidak Pernah” dalam hal perusahaan belum pernah dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - Dalam hal “Pernah”, diisi berapa kali telah diaudit oleh DJP, nomor LHP, Periode Audit terakhir, dan besar Temuan Audit terakhir.
4. Audit Akuntan Publik
 - Dapat diisi lebih dari satu hasil audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP).
 - Dipilih “Pernah” dalam hal perusahaan pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
 - Dipilih “Tidak Pernah” dalam hal perusahaan belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan Publik.
 - Dalam hal dipilih “Pernah”, kolom berikutnya harus diisi dengan tahun laporan audit dan nama KAP yang melakukan audit.
 - Kolom opini diisi dengan opini KAP.

IV. Data Pemasok

A. Pabrik Hasil Tembakau

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.
3. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

B. Pabrik Etil Alkohol

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.

2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.
3. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

C. Pabrik MMEA

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC pemasok dalam hal pemasok bahan baku berupa etil alkohol.
4. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

D. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol.
- Dipilih apakah pemasok etil alkohol merupakan Pabrik dan/atau Tempat Penyimpanan.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol.
4. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol.

E. Penyalur

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol/MMEA.
- Dipilih apakah pemasok etil alkohol/MMEA merupakan Pabrik, Tempat Penyimpanan, dan/atau Importir.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.
4. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

F. Tempat Penjualan Eceran

- Dapat diisi lebih dari satu pemasok etil alkohol/MMEA.
- Dipilih apakah pemasok etil alkohol/MMEA merupakan Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, dan/atau Penyalur

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC pemasok etil alkohol/MMEA.
4. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok etil alkohol/MMEA.

G. Pabrik BKC lainnya

Dapat diisi lebih dari satu pemasok bahan baku utama.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang memasok bahan baku utama.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang memasok bahan baku utama.
3. Alamat Pemasok
Diisi dengan alamat perusahaan yang memasok bahan baku utama.

V. Data Tujuan Distribusi

A. Pabrik Hasil Tembakau

Dapat diisi lebih dari perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
3. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

B. Pabrik Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
- Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan eceran.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.
4. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

C. Pabrik MMEA

Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.

4. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

D. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 - Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.
1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.
 4. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

E. Penyalur

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 - Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.
1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.
 4. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

F. Importir

- Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 - Dipilih apakah tujuan distribusi merupakan Tempat, Penyimpanan, Penyalur, dan/atau Tempat Penjualan Eceran.
1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
 3. NPPBKC
Diisi Nomor NPPBKC perusahaan yang menjadi tujuan distribusi apabila tujuan distribusi memiliki NPPBKC.
 4. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

G. Pabrik BKC lainnya

Dapat diisi lebih dari satu perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

1. Nama
Diisi dengan nama perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
2. NPWP
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.
3. Alamat
Diisi dengan alamat perusahaan yang menjadi tujuan distribusi.

VI. Tempat Usaha

A. Pabrik Hasil Tembakau

(dapat diisi lebih dari satu pabrik hasil tembakau)

1. Fungsi
Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).
2. Alamat
Diisi alamat pabrik hasil tembakau. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.
4. Status Pengusaan Bangunan
 - “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
5. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
6. Produksi Non BKC
 - Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
 - Jika dipilih “Ya”, dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.
7. Produksi menggunakan mesin
Dipilih sesuai kondisi saat ini.
8. Tenaga Kerja
 - a. Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja.
 - b. Jumlah Tenaga Linting
Diisi jumlah tenaga linting.
 - c. Rata-rata Kemampuan
Diisi rata-rata kemampuan produksi kemasan/orang/hari.
 - d. Status Tenaga Linting
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.

B. Pabrik Etil Alkohol

(dapat diisi lebih dari satu pabrik etil alkohol)

1. Fungsi
Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).
2. Alamat
Diisi alamat pabrik etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.
4. Status Pengusaan Bangunan
 - “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
5. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
6. Produksi Non BKC
 - Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
 - Jika dipilih “Ya”, dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.
7. Produksi menggunakan mesin
Dipilih sesuai kondisi saat ini.
8. Jumlah Tangki
Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.
9. Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja.

C. Pabrik Minuman Mengandung Etil Alkohol

(dapat diisi lebih dari satu pabrik minuman mengandung etil alkohol)

1. Fungsi
Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).
2. Alamat
Diisi alamat pabrik minuman mengandung etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB
4. Status Pengusaan Bangunan
 - “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;

- “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
5. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
 6. Produksi Non BKC
 - Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
 - Jika dipilih “Ya”, dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.
 7. Produksi menggunakan mesin
Dipilih sesuai kondisi saat ini.
 8. Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja.
 9. Jenis proses produksi
Dipilih jenis proses produksi dalam proses pembuatan MMEA.

D. Pabrik BKC lainnya

(dapat diisi lebih dari satu pabrik)

1. Jenis BKC
Diisi jenis BKC lainnya, misalnya plastik.
2. Fungsi
Dipilih fungsi tempat usaha apakah merupakan tempat produksi, penyimpanan bahan baku, penyimpanan barang hasil akhir, dan/atau lainnya (sebutkan).
3. Alamat
Diisi alamat pabrik. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB
5. Status Penguasaan Bangunan
 - “Hak Milik” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Guna Bangunan” mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Hak Pakai” dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - “Sewa” dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
6. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
7. Produksi Non BKC
 - Dipilih apakah pengusaha pabrik memproduksi barang hasil akhir selain BKC atau tidak.
 - Jika dipilih “Ya”, dapat diisi lebih dari satu hasil akhir berupa non BKC yang dihasilkan.
8. Produksi menggunakan mesin
Dipilih sesuai kondisi saat ini.
9. Jumlah Tenaga Kerja
Diisi jumlah tenaga kerja.

E. Tempat Penyimpanan Etil Alkohol

(dapat diisi lebih dari satu tempat penyimpanan etil alkohol)

1. Alamat
Diisi alamat tempat penyimpanan etil alkohol. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB
3. Status Pengusaan Bangunan
 - "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
4. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
5. Jumlah Tangki
Diisi sesuai jumlah unit, nomor, dan volume tangki serta keterangan bila diperlukan.
6. Apakah BKC yang ditimbun pada Tempat Penyimpanan milik sendiri
Dipilih sesuai dengan kondisi saat ini.

F. Tempat Usaha Importir

(dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat
Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB.
3. Status Pengusaan Bangunan
 - "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
 - "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.
4. Luas Bangunan
Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.
5. Jenis Barang yang Diimpor
Dipilih apakah barang yang diimpor khusus BKC saja atau terdapat barang selain BKC.

G. Tempat Usaha Penyalur

(dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat

Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

3. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan

Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jenis Barang yang Dijual

- Dipilih "khusus BKC" dalam barang yang dijual khusus BKC saja.
- Dipilih "terdapat barang selain BKC" dalam hal barang yang dijual terdapat barang selain BKC.

H. Tempat Penjualan Eceran

(dapat diisi lebih dari satu tempat usaha)

1. Alamat

Diisi alamat tempat usaha. Tata cara pengisian jalan, blok, nomor, rt/rw, kelurahan/desa, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, telepon, faksimile, email dan koordinat/geolokasi sama dengan tata cara pengisian Alamat Perusahaan.

2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Diisi dengan Nomor IMB bangunan pabrik dan tanggal IMB

3. Status Pengusaan Bangunan

- "Hak Milik" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Milik atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Guna Bangunan" mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Hak Pakai" dibuktikan dengan mengisi nomor dan tanggal sertifikat Hak Pakai atas nama penanggung jawab perusahaan;
- "Sewa" dibuktikan dengan mengisi Nama Pemilik, NIK/NPWP Pemilik, dan tanggal mulai dan berakhir perjanjian sewa menyewa.

4. Luas Bangunan





Diisi luas bangunan pabrik dalam satuan meter persegi.

5. Jenis Barang yang Dijual

- Dipilih "khusus BKC" dalam barang yang dijual khusus BKC saja.
- Dipilih "terdapat barang selain BKC" dalam hal barang yang dijual terdapat barang selain BKC.

B. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA

FORMAT TANDA TERIMA

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)..... JALAN(3).....	LEMBAR 1 Untuk Pejabat Bea dan Cukai
TANDA TERIMA Nomor Agenda :(4)..... Tanggal :(5).....		
Bahwa telah diterima dari Orang/Pengusaha BKC dengan, 1. Nama :(6).... 2. Nomor Kartu Identitas :(7).... berupa: 1.(8)..... 2.(8)..... 3. dst.		
Yang menyampaikan (9).....	Yang menerima (10).....	
	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH(1)..... KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)..... JALAN(3).....	LEMBAR 2 Untuk Pihak Perusahaan
TANDA TERIMA Nomor Agenda :(4)..... Tanggal :(5).....		
Bahwa telah diterima dari Orang/Pengusaha BKC dengan, 1. Nama :(6).... 2. Nomor Kartu Identitas :(7).... berupa: 1.(8)..... 2.(8)..... 3. dst.		
Yang menyampaikan (9).....	Yang menerima (10).....	

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan tipe dan nama Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai, misalnya “ Tipe Madya Pabean C Manado”.
- Nomor (3) : Diisi dengan alamat Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor agenda tanda terima.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal tanda terima dibuat.
- Nomor (6) : Diisi nama kuasa atau orang yang menyampaikan dokumen/data/bukti.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor identitas kuasa atau Orang/Pengusaha Barang Kena Cukai yang menyampaikan dokumen/data/bukti, misalnya Nomor Induk Kependudukan.
- Nomor (8) : Diisi dokumen/data/bukti yang disampaikan oleh Orang/Pengusaha Barang Kena Cukai, misalnya:
1. Permohonan NPPBKC;
 2. Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
 3. Perubahan Data Registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai;
 4. dll.
- Nomor (9) : Diisi nama kuasa atau orang yang menyampaikan dokumen/data/bukti.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima dokumen/data/bukti.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-14/BC/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI

A. TATA CARA PEMBERLAKUAN IZIN TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT SEBAGAI NPPBKC

1. Perusahaan

Setelah mendapatkan keputusan penetapan sebagai pengusaha pada Tempat Penimbunan Berikat, perusahaan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai melalui surat dengan paling sedikit melampirkan surat keputusan penetapan sebagai pengusaha pada Tempat Penimbunan Berikat.

2. Kantor Bea dan Cukai

a. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap surat pemberitahuan yang disampaikan oleh perusahaan.

b. Kepala Kantor Bea dan Cukai memberikan nomor NPPBKC kepada Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat agar dapat melaksanakan hak dan kewajiban di bidang cukai, dengan contoh format sebagai berikut:



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

.....(2).....

Nomor :(3).....(4).....

Lampiran : -

Hal : Penomoran NPPBKC Untuk Pelayanan di Bidang Cukai

Yth. Pimpinan(5).....

Sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2023, melalui surat ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2023 dinyatakan bahwa dalam hal orang pribadi atau badan hukum yang wajib memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.
2. Bahwa(5)..... telah diberikan izin Tempat Penimbunan Berikat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor(6)..... tentang(7).....
3. Sebagai tanda pengenal atau identitas Pengusaha Barang Kena Cukai dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang cukai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018

tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor /PMK.04/2023, maka kepada(5)..... diberikan NPPBKC dengan nomor(8).....

4. Bahwa kepada(5)..... diberikan juga nomor(9)..... untuk pelayanan di bidang cukai selama masa penyesuaian sistem aplikasi di bidang cukai.
5. Bahwa nomor sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) bersifat sementara dan digunakan dalam rangka menunjang proses pelayanan cukai yang diberikan oleh KPUBC/KPPBC(10)..... melalui sistem aplikasi di bidang cukai sampai dengan proses penyesuaian sistem aplikasi di bidang cukai diselesaikan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

.....(11).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor surat.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal surat.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran yang menjadi tujuan surat.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.
- Nomor (7) : Diisi dengan tentang nama Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Tempat Penimbunan Berikat.
- Nomor (8) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (9) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC dengan struktur penomoran lama (10 digit).
- Nomor (10) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani atau pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk atau diberi wewenang.

B. TATA CARA PEMAPARAN PROSES BISNIS PERUSAHAAN

1. Perusahaan

- a. Setelah mendapatkan berita acara pemeriksaan lokasi, perusahaan menyampaikan permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang paling sedikit dilampiri dengan:
 - 1) berita acara pemeriksaan lokasi;
 - 2) salinan atau fotokopi surat atau izin usaha dari instansi terkait;
 - 3) daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas barang kena cukai dalam hal Orang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik;
 - 4) daftar penyalur yang langsung membeli barang kena cukai dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Orang mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik hasil tembakau; dan
 - 5) surat kesiapan untuk menyampaikan pemaparan proses bisnis perusahaan,
kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.
- b. Surat kesiapan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 paling sedikit berisi tanggal kesiapan perusahaan untuk menyampaikan pemaparan proses bisnis perusahaannya.
- c. Perusahaan dapat menyampaikan bahan pemaparan proses bisnis kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan pemaparan proses bisnis.
- d. Bahan pemaparan proses bisnis sebagaimana dimaksud pada butir b paling sedikit memuat:
 - 1) pemenuhan persyaratan NPPBKC;
 - 2) latar belakang perusahaan;
 - 3) struktur organisasi;
 - 4) profil perusahaan;
 - 5) proses bisnis perusahaan;
 - 6) SOP Perusahaan;
 - 7) foto-foto lokasi perusahaan;
 - 8) denah lokasi;
 - 9) alur kegiatan produksi;
 - 10) kapasitas produksi;
 - 11) barang hasil produksi;
 - 12) daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik; dan
 - 13) daftar penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik.
- e. Pemaparan proses bisnis dilakukan oleh pemilik atau penanggung jawab perusahaan.
- f. Pemaparan proses bisnis dilakukan sesuai dengan waktu yang tercantum dalam surat kesiapan, dalam hal terdapat perubahan waktu harus disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai.

2. Kantor Bea dan Cukai

- a. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan untuk memperoleh NPPBKC yang diajukan oleh perusahaan.
- b. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penilaian atas pemaparan proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian*	Penjelasan
1.	Dapat menjelaskan pemenuhan persyaratan administrasi NPPBKC (yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC)	Persyaratan mendapatkan NPPBKC berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
2.	<p>Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik:</p> <p>a. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis.</p> <p>b. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis yang dilakukan di perusahaan.</p> <p>c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan.</p>	<p>Pemilik atau penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian atau dokumen perizinan yang ada.</p> <p>Yang dimaksud memahami proses bisnis perusahaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memahami ketentuan umum mengenai NPPBKC; 2. memahami kegiatan yang akan dilakukan di pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau tempat penjualan eceran; dan 3. memahami sanksi yang dapat dikenakan apabila perusahaan melakukan pelanggaran di bidang <i>kepabeanan dan cukai</i>. <p>Yang dimaksud dengan struktur organisasi yang jelas adalah apabila perusahaan minimal memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi (Presiden Direktur atau Direktur) 2. Pengelola Keuangan 3. Pengelola HRD 4. Pengelola Produksi, Purchasing, atau Pemasaran (d disesuaikan dengan pemaparan proses bisnis perusahaan).

3.	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:	
	1. Dapat mempresentasikan profil perusahaan	Dapat menjelaskan profil perusahaan baik secara visual, maupun secara lisan dengan baik dan representatif.
	2. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan memenuhi persyaratan fisik lokasi, bangunan, atau tempat usaha	Foto yang ditampilkan jelas dan tidak buram.
	3. Dapat menunjukkan denah: a. lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan b. situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha	Denah lokasi jelas dan memiliki batas-batas lokasi sesuai dengan ketentuan.
	4. Dapat menjelaskan alur kegiatan produksi *)	Menjelaskan alur kegiatan produksi dengan lengkap dan jelas di setiap tahapnya sehingga dapat memberikan gambaran kegiatan perusahaan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
	5. Dapat menjelaskan kapasitas produksi *)	Kapasitas produksi berhubungan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk menentukan.
	6. Dapat menjelaskan barang hasil produksi *)	Jenis barang apa saja yang diproduksi.
	7. Dapat menjelaskan daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik *)	Daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC.
	8. Dapat menjelaskan daftar penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik *)	Daftar penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik.
4.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.	A. Perusahaan menyampaikan SPT PPh Badan sesuai ketentuan perpajakan. B. Penanggung jawab perusahaan menyampaikan

		SPT PPh Orang sesuai ketentuan perpajakan.
5.	Kesimpulan: Perusahaan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan NPPBKC.	Memenuhi persyaratan apabila perusahaan telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana disebut di atas.

*disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan.

- c. Setelah perusahaan melakukan pemaparan proses bisnis, Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penilaian atas hasil pemaparan tersebut dan membuat Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis dengan contoh format sebagai berikut:



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....

.....(2).....

BERITA ACARA PEMAPARAN PROSES BISNIS

NOMOR(3).....

Pada hari ini(4)..... tanggal(5)..... (.....(6).....) bulan(7)..... tahun(8)....., kami yang bertandatangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.04/2018 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Nama Perusahaan :(9).....
2. NPWP :(10).....
3. Jenis Usaha :(11).....
4. Jenis BKC :(12).....
5. Alamat Perusahaan :(13).....

telah melakukan pemaparan proses bisnis, dengan hasil sebagai berikut:

No.	Kriteria Penilaian	Ya	Tidak
1.	Dapat menjelaskan pemenuhan persyaratan administrasi NPPBKC.		
2.	Memiliki Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik:		
	a. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan dapat dihadirkan pada saat pemaparan proses bisnis dan sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan yang terakhir.		

	b. Pemilik atau penanggung jawab perusahaan memahami proses bisnis yang dilakukan di perusahaan.		
	c. Struktur organisasi yang jelas dan terdapat perbedaan tugas masing-masing jabatan di perusahaan.		
3.	Eksistensi dan <i>Nature of Business</i> Perusahaan:		
	a. Dapat mempresentasikan profil perusahaan		
	b. Foto-foto lokasi perusahaan dapat ditampilkan dan memenuhi persyaratan fisik lokasi, bangunan, atau tempat usaha		
	c. Dapat menunjukkan denah: a. lokasi, bangunan, atau tempat usaha; dan b. situasi sekitar lokasi, bangunan, atau tempat usaha		
	d. Dapat menjelaskan alur kegiatan produksi *)		
	e. Dapat menjelaskan kapasitas produksi *)		
	f. Dapat menjelaskan barang hasil produksi *)		
	g. Dapat menjelaskan daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik *)		
	h. Dapat menjelaskan daftar penyalur yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal merupakan Pengusaha Pabrik *)		
4.	Melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan.		
5.	Kesimpulan: Permohonan(9)..... dapat disetujui/ditolak (menyebutkan alasan penolakan) untuk ditetapkan sebagai(11).....(12)..... .		

Pemaparan proses bisnis telah selesai dilaksanakan pada tanggal(14)..... pukul(15)..... .

Demikian Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis ini dibuat dengan sebenarnya.

Perwakilan Perusahaan

Pejabat Bea dan Cukai

.....(16).....

.....(18).....

Menyetujui,
Kepala(1).....

.....(17).....

.....(18).....

*) disesuaikan sesuai dengan entitas Pengusaha BKC

***) coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi dengan nomor Berita Acara Pemaparan Proses Bisnis.
- Nomor (4) : Diisi dengan hari dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan ditulis dalam bentuk angka.
- Nomor (6) : Diisi dengan tanggal dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan ditulis dalam bentuk huruf.
- Nomor (7) : Diisi dengan bulan dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan.
- Nomor (9) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (10) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang pribadi).
- Nomor (11) : Diisi dengan jenis usaha (Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran).
- Nomor (12) : Diisi dengan jenis barang kena cukai.
- Nomor (13) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan. (contoh: 31 Januari 2024)
- Nomor (15) : Diisi dengan waktu dilakukannya pemaparan proses bisnis perusahaan. (contoh: 12.00 WIB)
- Nomor (16) : Diisi dengan nama perwakilan perusahaan yang hadir dan melakukan pemaparan proses bisnis perusahaan.
- Nomor (17) : Diisi dengan nama kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (18) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang mendampingi pemaparan proses bisnis dari perusahaan.

C. PENOMORAN NPPBKC


SIMULASI PENOMORAN NPPBKC

Penomoran NPPBKC berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Barang Kena Cukai, selain diberikan NPWP juga diberikan NILKU. NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai yang digunakan adalah NPWP kantor pusat Pengusaha Barang Kena Cukai, dan NILKU terdiri dari:

1. 4 (empat) digit kode Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi, bangunan, atau tempat usaha Pengusaha Barang Kena Cukai;
2. 1 (satu) digit kode jenis usaha, yaitu angka:
 - 1 untuk Pabrik;
 - 2 untuk Importir;
 - 3 untuk Tempat Penyimpanan;
 - 4 untuk Tempat Penjualan Eceran; dan
 - 5 untuk Penyalur;
3. 1 (satu) digit kode jenis Barang Kena Cukai, yaitu angka:
 - 1 untuk etil alkohol;
 - 2 untuk minuman yang mengandung etil alkohol; dan
 - 3 untuk hasil tembakau,


dengan contoh sebagai berikut:

1. KPPBC A menerima permohonan untuk memperoleh NPPBKC dari PT AA. KPPBC A menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:



2. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menerima permohonan untuk memperoleh NPPBKC dari PT AA, dengan rincian:
 - a. PT AA memiliki NPWP dengan nomor 1234567812345678;
 - b. KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus memiliki kode kantor 0603; dan
 - c. PT AA adalah Pabrik Hasil Tembakau.

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus menyetujui permohonan tersebut, sehingga diberikan penomoran sebagai berikut:



D. CONTOH FORMAT BERITA ACARA WAWANCARA DAN SURAT PERNYATAAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK MENJALANKAN KEGIATAN DI BIDANG CUKAI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

I. BERITA ACARA WAWANCARA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

.....(1).....

.....(2).....

BERITA ACARA WAWANCARA

----- Pada hari ini(3)..... tanggal(4)..... bulan(5)..... tahun(6)....., bertempat di(1)....., Saya: -----

-----(7)..... -----

Pangkat :(8)....., Jabatan :(9).....pada(1)....., berdasarkan Surat Perintah Penelitian Kepala(1)..... Nomor :(10)..... tanggal(11)....., telah melakukan wawancara terhadap seorang bernama: -----

-----(12)..... -----

Tempat / tanggal lahir :(13).....; Kewarganegaraan :(14).....; Jabatan :(15).....; Identitas :(16).....; NIK / Nomor Identitas :(17).....; Alamat :(18).....;-----

----- Ia (.....(12).....) diwawancarai dan dimintai keterangannya sehubungan dengan apakah(19).....(20)..... atas nama(21)..... yang berada di(22)..... akan melanjutkan atau tidak melanjutkan kegiatan di bidang cukai -----

-

-----Atas pertanyaan yang diajukan, yang diperiksa memberikan jawaban dan keterangan sebagai berikut:-----

Pertanyaan Jawaban

1. Apakah Saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia Saudara untuk dimintai keterangan saat ini? -----

----- 1.-----

2. Menurut data pada sistem aplikasi cukai, perusahaan(21)..... sudah tidak menjalankan kegiatan di bidang cukai selama 1 (satu) tahun, coba Saudara jelaskan terkait hal tersebut! -----

----- 2.-----

3. Dst.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti, kemudian yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang di atas dan untuk menguatkannya Ia turut membubuhi tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang diwawancara,

.....(12).....

----- Demikian Berita Acara Wawancara selesai dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditanda tangani di(1)..... pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Pemeriksa,

.....(7).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi dengan hari dilakukannya wawancara.
- Nomor (4) : Diisi dengan tanggal dilakukannya wawancara ditulis dalam bentuk huruf.
- Nomor (5) : Diisi dengan bulan dilakukannya wawancara.
- Nomor (6) : Diisi dengan tahun dilakukannya wawancara.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan wawancara.
- Nomor (8) : Diisi dengan pangkat Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (9) : Diisi dengan jabatan Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (10) : Diisi dengan nomor Surat Perintah Penelitian.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal Surat Perintah Penelitian.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Orang yang diwawancara.
- Nomor (13) : Diisi dengan tempat / tanggal lahir Orang yang diwawancara.
- Nomor (14) : Diisi dengan kewarganegaraan Orang yang diwawancara.
- Nomor (15) : Diisi dengan jabatan Orang yang diwawancara.
- Nomor (16) : Diisi dengan identitas Orang yang diwawancara.
- Nomor (17) : Diisi dengan NIK / Nomor Identitas Orang yang diwawancara.
- Nomor (18) : Diisi dengan alamat Orang yang diwawancara.
- Nomor (19) : Diisi dengan jenis lokasi kegiatan usaha, misalnya Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (20) : Diisi dengan jenis barang kena cukai, misalnya “hasil tembakau”, “minuman mengandung etil alkohol”, atau “etil alkohol”.
- Nomor (21) : Diisi dengan nama perusahaan.
- Nomor (22) : Diisi dengan alamat perusahaan.

II. SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Alamat :(2).....
NPWP :(3).....
Nomor telepon/HP :(4).....

adalah pemilik/penanggung jawab dari perusahaan, dengan rincian:

NPPBKC :(5).....
Nama perusahaan :(6).....
Alamat perusahaan :(7).....
NPWP perusahaan :(8).....

melalui surat ini menyatakan sanggup/tidak sanggup* untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai, dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan, berupa:

1.(9).....
2.(9).....
3. dst,

dalam jangka waktu(10)..... bulan terhitung sejak tanggal(11).....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia untuk menerima segala tindakan apapun dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

.....(12).....,(13).....
Yang menyatakan,

.....(14).....

*) Pilih yang diperlukan

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nama lengkap pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (2) : Diisi dengan alamat lengkap pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (3) : Diisi dengan NPWP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (4) : Diisi dengan nomor telepon/HP pemilik/penanggung jawab perusahaan.
- Nomor (5) : Diisi dengan:
- a. angka sebagai tanda pengenal atau identitas Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
 - b. 6 digit angka NILKU yang terdiri atas:
 - 1) 4 digit pertama merupakan kode kantor penerbit NPPBKC;
 - 2) 1 digit kedua merupakan kode jenis usaha; dan
 - 3) 1 digit ketiga merupakan kode jenis Barang Kena Cukai.
- Nomor (6) : Diisi dengan nama Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Barang Kena Cukai.
- Nomor (9) : Diisi dengan rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai.
- Nomor (10) : Diisi dengan jangka waktu yang dibutuhkan untuk melanjutkan kegiatan di bidang cukai, paling lama 6 (enam) bulan.
- Nomor (11) : Diisi dengan tanggal pengusaha barang kena cukai dinyatakan tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama kota tempat pernyataan dibuat.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun, pernyataan dibuat.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanda tangan dan nama pemilik/penanggung jawab perusahaan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN
CUKAI NOMOR PER-14/BC/2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA
PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA
CUKAI

- A. TATA CARA *MONITORING* DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KANTOR WILAYAH DJBC
1. Kepala Kantor Wilayah DJBC:
 - a. menandatangani nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi.
 - b. menyampaikan nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Kepala KPPBC dan Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.
 2. Pejabat Fungsional atau Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC:
 - a. melakukan *monitoring* dan evaluasi.
 - b. menuangkan hasil *monitoring* dan evaluasi pada:
 - 1) daftar Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - 2) lembar *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
 - c. membuat konsep nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi dengan dilampiri:
 - 1) daftar Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - 2) lembar *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
 - d. menyampaikan konsep nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 3. Kepala KPPBC:
 - a. menerima nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 - b. menindaklanjuti nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
 4. Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai:
 - a. menerima nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi dari Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 - b. mendisposisikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Pejabat yang menyelenggarakan fungsi perizinan di bidang cukai.
 - c. dalam hal hasil penelitian terdapat:
 - 1) Pengusaha Barang Kena Cukai yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan NPPBKC; dan/atau
 - 2) *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan,Direktur dapat menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 5. Pejabat yang menyelenggarakan fungsi perizinan pada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai:
 - a. melakukan penelitian atas hasil *monitoring* dan evaluasi.
 - b. membuat konsep nota dinas rekomendasi atas hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c.
 - c. menyampaikan konsep nota dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

B. TATA CARA *MONITORING* DAN EVALUASI YANG DILAKUKAN KEPALA KPUBC/KPPBC

1. Kepala KPUBC/KPPBC:
 - a. menyetujui atau menolak hasil *monitoring* dan evaluasi dari Pejabat Fungsional atau Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai.
 - b. menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah DJBC.
 - c. menindaklanjuti hasil *monitoring* dan evaluasi, dalam hal terdapat Pengusaha Barang Kena Cukai yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
2. Pejabat Fungsional atau Pejabat Bea dan Cukai yang menyelenggarakan fungsi melakukan pelayanan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai:
 - a. melakukan *monitoring* dan evaluasi.
 - b. menuangkan hasil *monitoring* dan evaluasi pada:
 - 1) daftar Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi; dan
 - 2) lembar *monitoring* dan evaluasi pemenuhan persyaratan dan ketentuan NPPBKC.
 - c. menyampaikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Kepala KPUBC/KPPBC.
3. Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai:
 - a. menerima nota dinas hasil *monitoring* dan evaluasi dari Kepala KPUBC/KPPBC.
 - b. mendisposisikan hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Pejabat yang menyelenggarakan fungsi perizinan di bidang cukai.
 - c. dalam hal hasil penelitian terdapat:
 - 1) Pengusaha Barang Kena Cukai yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan dan ketentuan NPPBKC; dan/atau
 - 2) *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan,
Direktur dapat menyampaikan rekomendasi kepada Kepala KPUBC/KPPBC.
4. Pejabat yang menyelenggarakan fungsi perizinan pada Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai:
 - a. melakukan penelitian atas hasil *monitoring* dan evaluasi.
 - b. membuat konsep nota dinas rekomendasi atas hasil *monitoring* dan evaluasi kepada Kepala KPUBC/KPPBC, dalam hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c.
 - c. menyampaikan konsep nota dinas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur yang menyelenggarakan fungsi di bidang cukai.

C. CONTOH FORMAT LEMBAR *MONITORING* DAN EVALUASI NPPBKC PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

I. DAFTAR PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI YANG DILAKUKAN *MONITORING* DAN EVALUASI

No.	KPPBC/ K PUBC	Jenis Usaha	Nama Perusahaan	NPPBKC	Nomor & Tanggal Keputusan Pemberian NPPBKC
..(1)..	...(2)...	...(3)...	...(4)...	...(5)...	...(6)...

II. LEMBAR *MONITORING* DAN EVALUASI PEMENUHAN PERSYARATAN DAN KETENTUAN NPPBKC

PENGUSAHA PABRIK

NAMA PERUSAHAAN :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(7).....
 ALAMAT PERUSAHAAN :(8).....
 KPPBC/KPUBC :(2).....
 PERIODE/TANGGAL MONEV :(9).....

No.	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	
	- Memiliki izin usaha dari instansi yang tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal yang masih berlaku. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 6 ayat (3) huruf a</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
2.	Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha	
	- Tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat lain yang bukan bagian pabrik yang dimintakan izin. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf a</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	- Berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum (kecuali lokasinya dalam kawasan industri). <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	- Memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha dalam batas tertentu: <i>PMK 66/PMK.04/2018 pasal 7 ayat (1) huruf c</i> <ul style="list-style-type: none"> - HT*) Luas lokasi pabrik 200 m² atau lebih. (kecuali HT Jenis HPTL) - HT Jenis HPTL *) Luas lokasi pabrik sesuai dengan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal. - EA *) Luas lokasi pabrik 5.000 m² atau lebih. (kecuali memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 4 a) - MMEA*) Luas lokasi pabrik 300 m² atau lebih. - Pabrik barang kena cukai selain Pabrik EA, Pabrik MMEA, dan Pabrik HT*) 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi

	Luas lokasi pabrik sesuai dengan izin dari instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perindustrian atau penanaman modal.	
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan/atau tangki atau wadah lainnya untuk menyimpan bahan baku atau bahan penolong. <i>PMK 66/PMK.04/2018 pasal 7 ayat (1) huruf d</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bangunan, ruangan, tempat, pekarangan dan peralatan atau mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 pasal 7 ayat (1) huruf e</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bangunan, ruangan, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan BKC yang selesai dibuat. <i>PMK 66/PMK.04/2018 pasal 7 ayat (1) huruf f</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Memiliki bangunan, ruangan, dan/atau tempat untuk menimbun, menampung, atau menyimpan BKC yang sudah dilunasi cukainya. <i>PMK 66/PMK.04/2018 pasal 7 ayat (1) huruf g</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Memasang tanda nama pada tempat terbuka dan terlihat jelas dan mudah serta telah sesuai dengan format pada Lampiran G PMK-66/PMK.04/2018. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 29</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
3.	Pengujian Pemutakhiran Data	
	<ul style="list-style-type: none"> Lokasi atau tempat usaha pabrik sesuai dengan yang tertera pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf a</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf b</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Jenis BKC yang diproduksi sesuai dengan yang diizinkan pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf c</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Nama dan/atau badan hukum perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf d</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Nama pemilik perusahaan sesuai yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf e</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> NPWP perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf f</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Tata letak (<i>layout</i>) tempat usaha sesuai dengan tata letak pada saat penerbitan NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf a</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada data NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf b</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi

	<ul style="list-style-type: none"> - Mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC sesuai dengan data registrasi. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf c</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya menghasilkan barang berupa barang kena cukai yang ditetapkan dalam keputusan pemberian NPPBKC atau produk sampingan (<i>by product</i>) dari pembuatan barang kena cukai yang ditetapkan dalam keputusan pemberian NPPBKC (kecuali memenuhi ketentuan pada pasal 39 ayat 3 PMK-66/PMK.04/2018) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 39 ayat (1) dan (2)</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>Pengusaha Pabrik HT **)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nama penyalur yang langsung membeli BKC dari Pabrik sesuai dengan data registrasi. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf d</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	Lain-lain *)	
4.	-(10).....
	-(10).....

KESIMPULAN:

.....
(11).....

Kepala Kantor ...(12)...

.....(13).....

*) dapat dihapus atau dicoret

**) khusus diisi untuk Pengusaha Pabrik HT

PENGUSAHA TEMPAT PENYIMPANAN

NAMA PERUSAHAAN :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(7).....
 ALAMAT PERUSAHAAN :(8).....
 KPPBC/KPUBC :(2).....
 PERIODE/TANGGAL MONEV :(9).....

No.	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	<p>Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha</p>	
	<p>– memiliki izin usaha dari instansi yang tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata yang masih berlaku. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 6 ayat (3) huruf b</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
2.	<p>Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha</p>	
	<p>– tidak berhubungan langsung dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TP yang dimintakan izin. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf a</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>– berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum (kecuali lokasinya dalam kawasan industri). <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf b</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>– memiliki luas lokasi, bangunan, atau tempat usaha paling sedikit 5.000 m2 (kecuali memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 2) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf c</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>– memiliki tempat penimbunan permanen dengan kapasitas minimal 200.000 liter EA yang dilengkapi dengan pompa, alat ukur volume dan suhu, dan tabel volume yang disahkan dinas metrologi (kecuali memenuhi ketentuan pasal 8 ayat 2). <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf d</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>– memiliki gudang permanen untuk menyimpan EA. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf e</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<p>– memiliki pagar dan/atau dinding keliling dan tembok dengan ketinggian minimal 2 M yang merupakan batas pemisah yang jelas (kecuali diatur lain oleh Pemerintah Daerah) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf f</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
<p>– memiliki ruang laboratorium dan peralatannya. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 8 ayat (1) huruf g</i></p>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi	

	<ul style="list-style-type: none"> - memasang tanda nama pada tempat terbuka dan terlihat jelas dan mudah serta telah sesuai dengan format pada Lampiran G PMK-66/PMK.04/2018. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 29</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	Pengujian Pemutakhiran Data	
	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi atau tempat usaha pabrik sesuai dengan yang tertera pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf a</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf b</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis BKC yang diproduksi sesuai dengan yang diizinkan pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf c</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
3.	<ul style="list-style-type: none"> - Nama dan/atau badan hukum perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf d</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Nama pemilik perusahaan sesuai yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf e</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf f</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Tata letak (<i>layout</i>) tempat usaha sesuai dengan tata letak pada saat penerbitan NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf a</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada data NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf b</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	Lain-lain *)	
4.	-(10).....
	-(10).....

KESIMPULAN:

.....
(11).....

Kepala Kantor ...(12)...

.....(13).....

*) dapat dihapus atau dicoret

IMPORTIR ATAU PENYALUR*)

NAMA PERUSAHAAN :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(7).....
 ALAMAT PERUSAHAAN :(8).....
 KPPBC/KPUBC :(2).....
 PERIODE/TANGGAL MONEV :(9).....

No.	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	<p>Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha</p>	
	<p>– memiliki izin usaha dari instansi yang tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata yang masih berlaku. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 6 ayat (3) huruf b</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
2.	<p>Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha</p>	
	<p>– tidak berhubungan langsung dan memiliki pembatas permanen yang memisahkan dengan rumah tinggal, bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian Tempat Usaha Importir/Penyalur yang dimintakan izin. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 9 huruf a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum (kecuali lokasinya dalam kawasan industri dan kawasan perdagangan) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 9 huruf b</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– memiliki jarak lebih dari 100 M dari tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit (kecuali memenuhi ketentuan dalam pasal 12 PMK 66/PMK.04/2018) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 9 huruf c</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– memasang tanda nama pada tempat terbuka dan terlihat jelas dan mudah serta telah sesuai dengan format pada Lampiran G PMK-66/PMK.04/2018. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 29</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
3.	<p>Pengujian Pemutakhiran Data</p>	
	<p>– Lokasi atau tempat usaha pabrik sesuai dengan yang tertera pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf a</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– Jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf b</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– Jenis BKC yang diproduksi sesuai dengan yang diizinkan pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf c</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>
	<p>– Nama dan/atau badan hukum perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf d</i></p>	<p><input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi</p>

	- Nama pemilik perusahaan sesuai yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf e</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	- NPWP perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf f</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	- Tata letak (<i>layout</i>) tempat usaha sesuai dengan tata letak pada saat penerbitan NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf a</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	- Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada data NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf b</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
4.	Lain-lain *)	
	-(10).....
	-(10).....

KESIMPULAN:

.....
(11).....

Kepala Kantor ...(12)...

.....(13).....

*) dapat dihapus atau dicoret

PENGUSAHA TEMPAT PENJUALAN ECERAN

NAMA PERUSAHAAN :(4).....
 NPPBKC :(5).....
 NPWP :(7).....
 ALAMAT PERUSAHAAN :(8).....
 KPPBC/KPUBC :(2).....
 PERIODE/TANGGAL MONEV :(9).....

No.	Uraian	Hasil Monitoring dan Evaluasi
1.	Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha	
	– memiliki izin usaha dari instansi yang tanggung jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal, atau pariwisata yang masih berlaku. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 6 ayat (3) huruf b</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
2.	Pemenuhan Persyaratan Fisik Lokasi, Bangunan, atau Tempat Usaha	
	– tidak berhubungan langsung dengan bangunan, halaman, atau tempat-tempat lain yang bukan bagian dari TPE yang dimintakan izin, kecuali yang berada di kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 10 huruf a</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– berbatasan langsung dan dapat dimasuki dari jalan umum (kecuali lokasinya dalam kawasan industri, kawasan perdagangan, hotel, atau tempat hiburan) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 10 huruf b</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– memiliki jarak lebih dari 100 M dari tempat ibadah, sekolah, atau rumah sakit (kecuali memenuhi ketentuan dalam pasal 12 PMK 66/PMK.04/2018) <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 9 huruf c</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– memasang piagam NPPBKC/fotocopy piagam NPPBKC di tempat terbuka serta dapat dilihat jelas. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 30</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
3.	Pengujian Pemutakhiran Data	
	– Lokasi atau tempat usaha pabrik sesuai dengan yang tertera pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf a</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– Jenis kegiatan usaha sesuai dengan izin pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf b</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– Jenis BKC yang diproduksi sesuai dengan yang diizinkan pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf c</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	– Nama dan/atau badan hukum perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf d</i>	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi

	<ul style="list-style-type: none"> - Nama pemilik perusahaan sesuai yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf e</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - NPWP perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (1) huruf f</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Tata letak (<i>layout</i>) tempat usaha sesuai dengan tata letak pada saat penerbitan NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf a</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
	<ul style="list-style-type: none"> - Penanggung jawab perusahaan sesuai dengan yang terdaftar pada data NPPBKC. <i>PMK 66/PMK.04/2018 Pasal 32 ayat (2) huruf b</i> 	<input type="checkbox"/> memenuhi <input type="checkbox"/> tidak lagi memenuhi
4.	Lain-lain *)	
	-(10).....
	-(10).....

KESIMPULAN:

.....
(11).....

Kepala Kantor ...(12)...

.....(13).....

*) dapat dihapus atau dicoret

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut daftar Pengusaha Barang Kena Cukai yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi.
- Nomor (2) : Diisi dengan nama Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran yang dilakukan *monitoring* dan evaluasi, misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (3) : Diisi dengan jenis kegiatan usaha, misalnya Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Pabrik, Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (5) : Diisi dengan angka yang menunjukkan NPPBKC.
- Nomor (6) : Diisi dengan nomor dan tanggal keputusan mengenai pemberian NPPBKC.
- Nomor (7) : Diisi dengan NPWP Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, (NPWP badan hukum dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran, merupakan badan hukum, NPWP pemilik dalam hal Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha Tempat Penjualan Eceran merupakan orang pribadi).
- Nomor (8) : Diisi dengan alamat lengkap Pabrik, Tempat Penyimpanan, Tempat Usaha Importir, Tempat Usaha Penyalur, atau Tempat Penjualan Eceran.
- Nomor (9) : Diisi dengan periode dan tanggal dilakukan *monitoring* dan evaluasi, misalnya periode Tahun 2023 / 01 Februari 2023.
- Nomor (10) : Diisi apabila terdapat uraian yang tidak tercantum dalam lembar *monitoring* dan evaluasi.
- Nomor (11) : Diisi dengan kesimpulan hasil *monitoring* dan evaluasi.
- Nomor (12) : Diisi dengan nama Kantor yang menetapkan hasil *monitoring* dan evaluasi, misalnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
- Nomor (13) : Diisi dengan nama kepala kantor yang menandatangani hasil *monitoring* dan evaluasi.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI



Ditandatangani secara elektronik
ASKOLANI

